



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sutan Syahrir No. 150, Kel. Silaing Bawah. Padang Panjang  
Email: dpmpmsp@padangpanjang.go.id – Website: www.padangpanjang.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG**  
**NOMOR: 900/16/DPMPSTP-PP/2020**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN PERIZINAN ONLINE TANPA TATAP MUKA (PPO-TTM)**  
**TAHUN 2020**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 386 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi yang merupakan suatu pembaharuan dalam bentuk ide-ide kreatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa suatu inovasi;
- b. bahwa yang dimaksud dengan inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. bahwa untuk menetapkan inovasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dimaksud sebagaimana dijelaskan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non-Perijinan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menggunakan pelayanan secara elektronik (PSE);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
9. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor: 050.7/94/WAKO-PP/2018 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Dan Pembentukan Tim Pelaksana Program Percontohan Penerapan Inovasi Daerah Di Kota Padang Panjang Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PELAYANAN PERIZINAN TANPA TATAP MUKA (PPO-TTM) SEBAGAI INOVASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.**
- KESATU** : Penetapan inovasi Pelayanan Perizinan Tanpa Tatap Muka (PPO-TTM) sebagai inovasi pelayanan publik di Kota Padang Panjang.
- KEDUA** : Penetapan inovasi Pelayanan Perizinan Tanpa Tatap Muka (PPO-TTM) memiliki tujuan dan manfaat untuk:
1. Mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani.
  2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah yang melaksanakan pelayanan gratis.
  3. Mewujudkan pelayanan prima yang menghemat waktu dan tenaga sebagai sarana yang lebih maju untuk melayani masyarakat.
- KETIGA** : Inovasi Pelayanan Perizinan Tanpa Tatap Muka (PPO-TTM) dilaksanakan untuk peningkatan pelayanan publik di Kota Padang Panjang, dan apabila dikemudian hari dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan akan dilakukan supervisi serta evaluasi terhadap capaian inovasi yang telah ditetapkan;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang

pada tanggal : 31 Agustus 2020

**AN. WALIKOTA PADANG PANJANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANG PANJANG**

**EWASOSKA, SH**

**Pembina Tk.I, NIP.19750103 200003 1 003**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Padang Panjang sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
3. Yang bersangkutan di dalam Tim;
4. Lain-lain yang dirasa perlu.